

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri perbankan syariah dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, baik pada tingkat global maupun nasional. Di Indonesia, perkembangan tersebut didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, disertai dengan dukungan regulasi yang semakin komprehensif dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan. Perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, kemitraan, serta menghindari praktik riba, gharar, dan maysir.¹

Dalam perkembangannya, bank syariah tidak hanya menawarkan produk penghimpunan dana, tetapi juga berbagai produk pembiayaan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat, aman, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Salah satu produk pembiayaan yang memiliki peranan penting adalah gadai syariah (*rahn*), yang berfungsi sebagai solusi pembiayaan jangka pendek dengan menggunakan barang bernilai sebagai jaminan tanpa menghilangkan hak kepemilikan nasabah. Keberadaan produk ini menunjukkan bahwa prinsip-

¹ Icha Afrillia Hidayat, and Febyviani Dwimutian Anggraini, "Memahami Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Dan Pengembangan Perbankan Syariah", *Al-fadilah Islamic Economics Journal*, 3.2 (2025), 255–257.

prinsip syariah dapat diimplementasikan secara nyata dalam sistem keuangan modern.

Gadai syariah (*rahn*) merupakan salah satu akad dalam fikih muamalah yang telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW dan memiliki landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama, serta fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam praktik perbankan syariah, akad *rahn* umumnya dikombinasikan dengan akad *qardh* dan *ijarah* sehingga pembiayaan yang diberikan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Berbeda dengan sistem gadai konvensional yang menggunakan bunga sebagai imbalan atas pinjaman, gadai syariah hanya memperbolehkan pengenaan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (*ujrah*) yang didasarkan pada jasa yang benar-benar diberikan. Dengan demikian, mekanisme gadai syariah tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi lembaga keuangan, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak nasabah sesuai dengan nilai keadilan dalam Islam.²

Perkembangan layanan gadai syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan yang cepat, mudah, dan sesuai dengan prinsip syariah. Berbagai bank syariah telah mengembangkan produk pembiayaan berbasis *rahn*, terutama gadai emas (*rahn emas*), yang menjadi salah satu produk

² Muhammad sauqi, 'Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang *Rahn*, *Qardh*, *Wadi'ah* Implementasinya di Lembaga Keuangan syariah', Jurnal EKOBIS-DA; Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Vol 1 No. 01 2020, 48-55.

unggulan karena memiliki risiko relatif rendah, proses pencairan dana yang cepat, serta didukung oleh nilai jaminan yang stabil.³ Selain bank syariah, Pegadaian Syariah juga terus memperluas layanan pembiayaan berbasis *rahn* sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa akad *rahn* tidak lagi dipandang hanya sebagai konsep fikih klasik, tetapi telah menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah nasional.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital pada industri perbankan syariah, termasuk pada layanan gadai syariah. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan proses pengajuan pembiayaan, penaksiran barang jaminan, pemantauan transaksi, hingga pembayaran biaya *ujrah* dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan transparan. Digitalisasi tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan syariah tanpa harus datang langsung ke kantor bank.⁴ Selain itu, beberapa negara seperti Malaysia telah berhasil mengembangkan layanan *Ar-Rahnu*

³ Clarisa Eka Rismadayanti, "Strategi Pemasaran, Produk Gadai, and Emas Di, 'Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Kc Jenggola Sidoarjo', Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance, Vol 6 No. 01 (2023), 316–317.

⁴ Witri Febriani Panggabean, T. Rahmah Rindiyani, Ahmad Wahyudi Zein, 'Perkembangan Lembaga keuangan Syariah di Indonesia dan Tantangannya di Era Digital', Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen (JIEM) Vol.4, No.6 Juni 2026, 555–565.

berbasis teknologi sebagai bagian dari strategi memperluas inklusi keuangan syariah. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perbankan syariah di Indonesia untuk terus melakukan inovasi layanan dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan ketentuan regulator.

Meskipun mengalami perkembangan yang cukup pesat, implementasi gadai syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai konsep dan mekanisme *rahn*, masih adanya anggapan bahwa gadai syariah tidak berbeda dengan gadai konvensional, keterbatasan inovasi produk, serta perlunya penguatan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI dan regulasi yang berlaku. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga menghadirkan tantangan baru berupa perlindungan data nasabah, keamanan transaksi elektronik, serta kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keuangan syariah dan teknologi informasi. Oleh karena itu, pengembangan produk gadai syariah harus dilakukan secara berkelanjutan agar tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.⁵

Selain menghadapi berbagai tantangan, gadai syariah juga memiliki peluang yang sangat besar untuk terus berkembang. Produk *rahn* dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pembiayaan

⁵ Tania Arimbi and others, 'Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Produk *Rahn* (Gadai) Di Pegadaian Syariah Cabang Pontianak', Jurnal Sosial Dan Sains, 5.7 (2025), 1962–69 .

bagi masyarakat maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan akses dana secara cepat dengan prosedur yang relatif sederhana. Keberadaan produk ini turut mendukung peningkatan inklusi keuangan syariah, memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan yang halal, serta memperkuat fungsi intermediasi bank syariah dalam menyalurkan dana kepada sektor produktif. Dengan dukungan regulasi, inovasi teknologi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap transaksi keuangan berbasis syariah, gadai syariah berpotensi menjadi salah satu produk unggulan yang mampu meningkatkan daya saing industri perbankan syariah di Indonesia.⁶

Melihat perkembangan tersebut, diperlukan suatu kajian yang komprehensif mengenai gadai syariah yang tidak hanya membahas aspek konseptual, tetapi juga mencakup landasan hukum Islam, regulasi nasional, prinsip-prinsip akad, praktik operasional di bank syariah dan Pegadaian Syariah, mekanisme perhitungan biaya *ujrah*, perkembangan digitalisasi layanan, hingga peluang dan tantangan pengembangannya pada masa mendatang. Pembahasan yang komprehensif menjadi penting mengingat literatur mengenai *rahn* sering kali hanya membahas aspek tertentu sehingga belum memberikan gambaran yang utuh mengenai implementasi gadai syariah dalam sistem perbankan

⁶ Kikin Mutakin, Dedah Jubaedah, and Iwan Setiawan, 'Efektivitas Akad Tunggal Dan Multi Akad ; Tantangan Dan Peluang Inovasi Produk Pada Pegadaian Syariah Di Indonesia' Jurnal Ilmiah Ekonomi dan keuangan Syariah, Vol 6 No. 2 2025 182.

modern. Oleh karena itu, diperlukan suatu referensi yang mampu mengintegrasikan aspek teori, regulasi, dan praktik dalam satu pembahasan yang sistematis.

Berdasarkan uraian tersebut, buku "Gadai Syariah (*Rahn*) di Bank Syariah: Panduan Lengkap Konsep, Regulasi dan Praktik" disusun sebagai upaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dasar, landasan hukum, regulasi, prinsip akad, praktik operasional, perkembangan digital, serta peluang dan tantangan pengembangan gadai syariah di Indonesia. Buku ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur ekonomi dan perbankan syariah, tetapi juga menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi perbankan, regulator, serta masyarakat yang ingin memahami implementasi akad *rahn* secara lebih mendalam. Dengan demikian, buku ini diharapkan mampu mendukung pengembangan produk gadai syariah yang lebih inovatif, kompetitif, dan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

B. Rumus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana konsep dan landasan hukum gadai syariah (*rahn*) menurut perspektif fikih muamalah, Al-Qur'an, hadis, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)?

2. Bagaimana regulasi, mekanisme operasional, serta implementasi akad *rahn* pada lembaga keuangan syariah di Indonesia?
3. Bagaimana tantangan, peluang, dan prospek pengembangan gadai syariah (*rahn*) dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, regulasi, dan praktik gadai syariah (*rahn*) dalam lembaga keuangan syariah. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis konsep dan landasan hukum gadai syariah (*rahn*) berdasarkan perspektif fikih muamalah, Al-Qur'an, hadis, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
2. Mengkaji regulasi, mekanisme operasional, dan implementasi akad *rahn* pada lembaga keuangan syariah di Indonesia untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengidentifikasi tantangan, peluang, dan prospek pengembangan gadai syariah (*rahn*) dalam menghadapi perkembangan teknologi, inovasi layanan keuangan, serta

kebutuhan masyarakat modern, sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan praktik gadai syariah yang lebih efektif, adaptif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

D. Kegunaan Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan implementasi gadai syariah (*rahn*) di Indonesia.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam, fikih muamalah, dan perbankan syariah yang berkaitan dengan akad *rahn*. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur mengenai konsep, landasan hukum, regulasi, serta praktik gadai syariah dengan menyajikan pembahasan yang terintegrasi antara perspektif fikih, Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), regulasi nasional, dan implementasinya pada lembaga keuangan syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi pengembangan teori dan konsep mengenai pembiayaan berbasis jaminan dalam sistem keuangan syariah, sekaligus menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji isu-isu terkait inovasi

produk, digitalisasi layanan, kepatuhan syariah (*sharia compliance*), serta pengelolaan risiko dalam praktik gadai syariah.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan dan implementasi gadai syariah (*rahn*). Bagi lembaga keuangan syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam meningkatkan kualitas penerapan akad *rahn*, memperkuat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta mendorong terciptanya inovasi produk dan layanan yang lebih efektif, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Bagi regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi, pengembangan kebijakan, serta penguatan sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan gadai syariah di Indonesia. Selanjutnya, bagi praktisi perbankan syariah dan Pegadaian Syariah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memahami konsep, mekanisme operasional, dan implementasi akad *rahn* sesuai dengan ketentuan syariah maupun peraturan yang berlaku.

sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah. Dari sisi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi ilmiah mengenai gadai syariah (*rahn*) serta menjadi pijakan bagi pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan syariah, inovasi produk, dan transformasi digital pada lembaga keuangan syariah. Sementara itu, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mengenai konsep, manfaat, mekanisme, serta prinsip-prinsip gadai syariah sehingga produk *rahn* dapat dimanfaatkan secara lebih tepat, aman, dan sesuai dengan ketentuan syariah.

E. Metode Penulisan

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan buku ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan tema pembahasan.⁷ Sumber-sumber tersebut meliputi Al-Qur'an, hadis, fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), peraturan perundang-undangan,

⁷ Metode Penelitian Pendidikan, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta dokumen resmi dari lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Pegadaian Syariah. Melalui penelitian kepustakaan, penulis mengumpulkan, mengkaji, dan menginterpretasikan berbagai informasi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, regulasi, dan praktik gadai syariah (*rahn*) di Indonesia.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan syariah (*Islamic jurisprudence approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang mengatur gadai syariah, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan akad *rahn*. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori, asas, dan konsep gadai syariah berdasarkan literatur ilmiah, sedangkan pendekatan syariah digunakan untuk mengkaji akad *rahn* berdasarkan sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis, serta pandangan para ulama fikih.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan data

Dalam penulis skripsi ini sumber data yang peneliti gunakan yaitu:

a. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, mencakup buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, peraturan perundang-undangan, serta publikasi resmi dari lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).

b. Teknik pengumpulan data

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, mencatat, dan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan dengan penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif. Data yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, kemudian dianalisis dengan cara

menghubungkan berbagai konsep, ketentuan hukum, regulasi, serta praktik gadai syariah yang berkembang di Indonesia. Hasil analisis disajikan secara sistematis, logis, dan komprehensif sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai konsep, landasan hukum, regulasi, implementasi, serta peluang dan tantangan pengembangan gadai syariah (*rahn*) dalam lembaga keuangan syariah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal menurut halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, abstrak, abstrack, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian Utama Skripsi

Bagian utama buku ini terbagi atas Bab dan sub bab, sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,

kegunaan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II: KONSEP DASAR GADAI SYARIAH,

Bab ini membahas landasan teoritis yang menjadi dasar dalam memahami konsep gadai syariah (*rahn*) sebagai salah satu produk pembiayaan pada bank syariah. Pada bagian awal diuraikan pengertian gadai syariah menurut bahasa dan istilah, sejarah perkembangan gadai syariah, perbedaan antara gadai syariah dan gadai konvensional, relevansi gadai syariah dalam perkembangan perbankan syariah, serta tujuan penyelenggaraan gadai syariah sebagai instrumen pembiayaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

BAB III: DASAR HUKUM GADAI SYARIAH

DALAM ISLAM, Bab ini membahas landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan gadai syariah (*rahn*) dalam perspektif Islam. Pada bagian awal diuraikan dasar hukum *rahn* yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan kaidah fikih sebagai landasan utama dalam pelaksanaan akad gadai syariah. Selain itu, bab ini juga membahas Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah, serta berbagai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan gadai syariah di Indonesia. Dengan demikian, bab ini memberikan pemahaman mengenai dasar hukum syariah dan regulasi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan gadai syariah pada bank syariah.

BAB IV: PRINSIP DAN KETENTUAN GADAI SYARIAH, Bab ini membahas prinsip-prinsip dasar serta ketentuan yang mengatur pelaksanaan gadai syariah (*rahn*) pada bank syariah. Pada bagian awal diuraikan prinsip-prinsip syariah yang mendasari akad *rahn*, rukun dan syarat gadai syariah, hak dan kewajiban para pihak, objek jaminan (*marhun*), utang yang dijamin (*marhun bih*), biaya pemeliharaan (*ujrah*), serta berbagai ketentuan yang harus dipenuhi agar pelaksanaan gadai syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

BAB V: PRAKTIK GADAI SYARIAH DI BANK SYARIAH, Bab ini membahas pelaksanaan gadai syariah (*rahn*) di bank syariah, mulai dari Standar Operasional Prosedur (SOP), produk pembiayaan, hingga mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, dibahas proses

pembiayaan, meliputi pengajuan, penaksiran barang jaminan (*marhun*), pelaksanaan akad, penyimpanan, penyelesaian wanprestasi, dan pengembalian barang jaminan. Bab ini juga menguraikan praktik gadai syariah di Pegadaian Syariah serta keterkaitan antara akad *rahn*, *qardh*, dan *ijarah* dalam pelaksanaan pembiayaan.

BAB VI: PERHITUNGAN BIAYA DALAM GADAI SYARIAH, Bab ini membahas perhitungan biaya dalam pembiayaan gadai syariah, meliputi konsep *ujrah* sebagai imbalan atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan sesuai prinsip syariah. Selain itu, dijelaskan mekanisme perhitungan biaya, faktor-faktor yang memengaruhi besarnya pembiayaan, serta simulasi pada berbagai jenis barang jaminan. Bab ini juga mengulas pengaruh perubahan nilai barang jaminan terhadap pembiayaan dan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi, teknologi digital, serta pengawasan syariah dalam pengelolaan gadai syariah.

BAB VII: PERKEMBANGAN GADAI SYARIAH DI ERA DIGITAL, Bab ini membahas perkembangan gadai syariah (*rahn*) di era digital, meliputi penerapan gadai syariah digital dan peran

fintech syariah dalam meningkatkan efisiensi layanan pembiayaan. Selain itu, dibahas perbandingan praktik gadai syariah di Indonesia dan Malaysia, isu kontroversial mengenai penjualan barang jaminan (*marhun*), serta berbagai inovasi gadai syariah untuk mendukung pembiayaan UMKM. Bab ini juga menguraikan tantangan, peluang, dan arah pengembangan gadai syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta perkembangan teknologi keuangan.

BAB VIII: PELUANG DAN TANTANGAN

PRODUK GADAI SYARIAH, Bab ini membahas berbagai peluang dan tantangan dalam pengembangan produk gadai syariah (*rahn*) di tengah perkembangan industri keuangan syariah dan transformasi digital. Pada bagian awal diuraikan peluang pengembangan produk gadai syariah melalui diversifikasi barang jaminan, pemanfaatan teknologi digital, integrasi dengan *fintech* syariah, serta pengembangan pembiayaan bagi UMKM. Selanjutnya dibahas berbagai tantangan yang dihadapi, meliputi aspek regulasi, pengawasan syariah, keamanan data, perlindungan konsumen, literasi digital, dan kesiapan sumber daya manusia. Bab ini juga mengkaji berbagai risiko dalam praktik

gadai syariah, seperti risiko pasar, operasional, likuiditas, pembiayaan, dan kepatuhan syariah, serta menjelaskan manfaat gadai syariah bagi nasabah maupun bank syariah dalam mendukung inklusi keuangan, pengembangan usaha, dan pertumbuhan industri keuangan syariah.

BAB IX: PENUTUP, Bab ini membahas kesimpulan dari seluruh hasil penulisan dan pembahasan yang telah dipaparkan, dan saran yang diberikan.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian ini berisi tentang daftar pustaka, dan lampiran.

